



MULTI BINTANG

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. MULTI BINTANG INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

- Hari/Tanggal : Selasa, 17 April 2018
Tempat : Nusantara Room, Hotel Dharmawangsa
Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat – selesai.
Agenda RUPST : 1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

CATATAN:

1. Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang akan dibicarakan dalam RUPST serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan RUPST telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPST.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.
4. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPST, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharapkan menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPST, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan, di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340.
(c) Semua surat kuasa untuk kepentingan RUPST ini harus telah diterima di Kantor Pusat Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat tersebut pada butir (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST, yakni tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
6. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
Dimohon agar:
(a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
(b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir 5.(b) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 12 Maret 2018.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 26 Maret 2018

Direksi Perseroan